



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**WIRA CRISTIAN ROMPIS**, bertempat tinggal di Desa Watutumou III, Jaga VIII, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRO A. TICOALU, S.H., Advokat pada kantor hukum TIMA & PARTNERS beralamat di Kelurahan Sagerat Weru Satu, Lingkungan II, RT. 005, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, dengan nomor induk kependudukan 7171081410930001 yang tercatat atas nama WIRA CRISTIAN ROMPIS yang saat ini berdomisili di Desa Watutumou III, Jaga VIII, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado dengan Nomor Akta 1706/1993 pada tanggal 14 Oktober 1993, sesuai dengan kode daftar pemeriksaan No. XXXV/6/1993 yang tercatat dengan nama ROMPIS WIRA CRISTIAN;
3. Bahwa Nama dan Marga yang tertera di KTP No. 7171081410930001 dengan Akta Kelahiran No. 1706/1993, terdapat perbedaan, sesuai dengan yang telah diuraikan pada poin 1 dan poin 2 diatas, padahal nama dan

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga yang benar dari Pemohon adalah WIRA CRISTIAN ROMPIS sesuai dengan yang tertera pada KTP;

4. Bahwa Pemohon ingin hidup mandiri dan dapat bermanfaat bagi keluarga dengan memiliki penghasilan sendiri, sehingga hendak mendaftarkan pekerjaan disalah satu Perusahaan, namun terdapat kendala karena Nama dan Marga yang tercatat di KTP dan Akta kelahiran berbeda;
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dan marga pada akta kelahiran Pemohon, akan tetapi oleh Dinas tersebut meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri maka dengan alasan tersebut pula Permohonan ini diajukan;
6. Bahwa Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Airmadidi, karena Pemohon bertempat tinggal tetap di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, yaitu di Desa Watutumou III, Jaga VIII, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi C.q. Yang Mulia Hakim memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan marga di Akta kelahiran No. 1706/1993 tanggal 14 Oktober 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota madya Manado yang tercatat atas nama ROMPIS WIRA CRISTIAN menjadi WIRA CRISTIAN ROMPIS;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini agar dapat memperbaiki nama dan marga Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1706/1993 tanggal 14 Oktober 1993 dari ROMPIS WIRA CRISTIAN menjadi WIRA CRISTIAN ROMPIS atau menerbitkan Akta kelahiran baru dengan nama WIRA CRISTIAN ROMPIS;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIRA CHRISTIAN ROMPIS, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WIRA CHRISTIAN ROMPIS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROMPIS WIRA CHRISTIAN, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1: FRIDA TOWAKI** di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "ROMPIS WIRA CHRISTIAN";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "WIRA CHRISTIAN ROMPIS";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena dalam Akta kelahiran tertulis marganya lebih dahulu yakni ROMPIS dan yang sebenarnya marga ROMPIS diletakkan di belakang sama dengan yang tertera di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan ayah Pemohon bernama KAREL KORA OBERT ROMPIS;

**Saksi 2: GRACE MAARONTONG** di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "ROMPIS WIRA CHRISTIAN";

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "WIRA CHRISTIAN ROMPIS";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena marganya ROMPIS tertulis di depan, seharusnya di belakang, setahu Saksi nama Pemohon adalah WIRA CHRISTIAN ROMPIS. Saksi sering dengar di gereja saat ada jemaat yang berhari ulang tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Tertulis ROMPIS WIRA CHRISTIAN menjadi WIRA CHRISTIAN ROMPIS;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Watutumou III, Jaga VIII, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengubah namanya dari ROMPIS WIRA CHRISTIAN menjadi WIRA CHRISTIAN ROMPIS adalah karena terjadi kesalahan penulisan marga yang seharusnya di belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa dalam Akta kelahiran tertulis marganya lebih dahulu yakni ROMPIS dan yang sebenarnya marga ROMPIS diletakkan di belakang sama dengan yang tertera di KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dari Pemohon, setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama ROMPIS WIRA CHRISTIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi, alasan Pemohon untuk mengubah namanya adalah untuk membetulkan kesalahan urutan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat demi tertibnya administrasi kependudukan, permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepatutnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan marga di Akta kelahiran No. 1706/1993 tanggal 14 Oktober 1993 yang diterbitkan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Kota madya Manado yang tercatat atas nama ROMPIS WIRA CRISTIAN menjadi WIRA CRISTIAN ROMPIS;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini agar dapat memperbaiki nama dan marga Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1706/1993 tanggal 14 Oktober 1993 dari ROMPIS WIRA CRISTIAN menjadi WIRA CRISTIAN ROMPIS atau menerbitkan Akta kelahiran baru dengan nama WIRA CRISTIAN ROMPIS;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh James Mochtar Masili, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

James Mochtar Masili, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses                        | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan                | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Meterai                       | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi                       | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                           | : Rp. 160.000,- |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) |                 |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)